



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak**
2. Tempat lahir : Pedamaran (OKI);
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 18 Juli 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Anak ditahan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Rizal, S.H. Dkk & Rekan yang tergabung dalam POSBAKUM yang beralamat di Pengadilan Negeri Palembang untuk mendampingi Anak dalam perkara tersebut dengan Penetapan Penunjukan Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Plg tanggal 11 Nopember 2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang yang bernama Reza Praditya Pradana dan Kakak Kandung Anak yang bernama Redi;

Anak korban didampingi oleh Firda Nurfiani, S.Sos selaku Petugas dari Dinas Sosial Pemerintah Kota Palembang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg tanggal 16 Nopember 2023 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg tanggal 16 Nopember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Hasil penelitian kemasyarakatan;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak ANAK bersalah melakukan tindak pidana “yang dengan sengaja melakukan membujuk anak melakukan cabul dengannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 Huruf E UU No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap anak **ANAK** selama **4 (Empat) Tahun** dikurangi selama anak menjalani tahanan sementara dengan perintah anak tetap ditahan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan 2 (dua) bulan pelatihan kerja di Bapas.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar BH warna coklat muda;

- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;

- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat;

- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 00 tanggal 14 Maret 2014 an. A yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin yang dilegalisir. Dikembalikan Kepada Saksi Korban A Alias Pita Binti Hadi;

- 1 (satu) lembar baju warna biru motif bunga;

- 1 (satu) lembar sprei warna biru motif CHELSEA; Dirampas untuk dimusnahkan.;

4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan lisan dari Penasihat Hukum Anak dan Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukum dengan alasan Anak menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan dari Penasihat Hukum Anak dan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak dan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan lisannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak **ANAK**, pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2023 bertempat di Jalan TPA Ir. Jati Kel. Sukajaya kec. Sukarami Kota Palembang atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu korban Anak korbanmasih berusia 14 (empat belas) tahun 3 (tiga) bulan (**sesuai dengan akta lahir Nomor 00000000 yang diterbitkan pada tanggal 14 Maret 2014 oleh kantor DUKCAPIL Kabupaten Banyuasin**), untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul oleh anak dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 20.30 wib, Saksi A datang ke rumah Anak korban dan menginap di rumah Anak korban, lalu pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 pukul 07.30 wib Anak korban dan Saksi A membeli sarapan, setelah itu Saksi A dan anak korban langsung dke rumah temannya, pada dirumah teman Saksi A tersebut sekira pukul 18.30 wib datang Anak kerumah teman Anak korban dan Saksi A tersebut menjemput Anak korban dan mengajak Anak korban ke rumah kakak Anak (saksi U) di TPA Ir. Jati kel. Sukajaya kec. Sukarami Sukawinatan Kota Palembang, sedangkan Saksi A masih berada di rumah temannya. Sekira pukul 20.00 wib Anak korban dan Anak menemui Saksi A dan kemudian datangnya saksi Sarwanto als. Anang (Saksi A nak), lalu Anak dan saksi sarwanto als. Anang mengajak Anak korban dan Saksi A pergi jalan-jalan untuk ngobrol dan makan-makan ke taman Melati di jalan Letjen Harun Sohar Palembang, kemudian pada pukul 23.30 wib Anak korban, anak Anak, Saksi A dan saksi Sarwanto als. Anang menginap di rumah kakak Anak (saksi U) di daerah TPA Ir. Jati Sukawinatan Palembang, dan Anak sudah meminta izin dengan saksi U serta istrinya untuk Anak korban, Saksi A dan untuk menginap di rumah saksi U



tersebut, lalu Anak korban, anak Anak, Saksi A dan saksi saranto als. Anang tidur di ruang tamu bersama anak kakak Anak;

Pada hari sabtu tanggal 25 februari 2023 sekira pukul 11.00 wib, saksi U beserta keluarga pergi (mudik) ke dusun, sehingga pada saat itu dirumah hanya ada Anak korban, anak Anak, Saksi A dan saksi sarwanto als. Anang. Pada malam hari sekira pukul 19.30 wib, Anak korban, anak Anak, Saksi A dan saksi sarwanto als. Anang makan malam dan bercerita diruang tamu, lalu kemudian setelah makan malam Saksi A berbaring ditempat tidur dibagian ujung dekat TV dan saksi Sarwanto als. Anang menyusul berbaring di samping Saksi A nak. Dan kemudian Anak korban dan Anak berbaring ditempat tidur dibagian ujung dekat kursi panjang, lalu Anak menutup lampu ruang tamu dengan handuk karena Anak merasa silau dengan cahaya lampu dan tidak bisa tidur;

Sekira pukul 21.00 wib Pada saat itu Anak merayu Anak korban dengan berkata membujuk “ yang minta itu” (mengajak untuk bersetubuh) dan dijawab oleh Anak korban “ idak galak” (tidak mau), setelah itu Anak mulai mencium pipi, bibir, lalu Anak memasukkan tangan kananya ke dalam celana pendek Anak korban, namun tidak masuk ke celana dalam Anak korban, kemudian Anak langsung meraba dan menggesekkan jari telunjuknya ke alat kelamin(vagina) Anak korban yang pada saat kejadian Anak korban masih menggunakan celana dalam, lalu Anak korban menolak dengan menyilangkan paha kanan Anak korban sehingga menutupi alat kelamin (vagina) Anak korban tersebut, lalu Anak masih memasukkan tangannya ke dalam celana pendek Anak korban dan meraba bagian pantat Anak korban dari luar celana dalam Anak korban dan mengarah ke bagian bawah alat kelamin (vagina) Anak korban dan jari Anak mencolok alat kelamin Anak korban (yang pada saat itu masih memakai celana dalam) dan mengenai alat kelamin Anak korban, lalu Anak korban langsung menepiskan tangan Anak dan Anak langsung mencabut tangannya dari celana ana korban pita. Setelah itu Anak korban dan Anak Kembali berbaring bersebelahan dan terdengar saksi Sarwanto als. Anang berkata kepada Anak korban dan Anak “ jangan ngintip!” dan Anak menjawab “iyo!”. Setelah suara pintu di buka dan suara air di kamr mandi dan saksi sarwanto als. Anang masuk lagi ke dalam ruang tamu dan Kembali berbaring di samping Saksi A nak;

Kemudian sekira pukul 00.00 wib pada hari minggu tanggal 26 Februari 2023, Anak korban pindah berbaring ke kursi Panjang di samping tempat tidur sambil main handphone sementara Anak masih ditempat tidur. Posisi Anak korban pada saat itu berbaring di kursi Panjang dengan kaki Anak korban

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg



didekat ujung tempat tidur. Dan kemudian Anak menyusul Anak korban tidur bersebelahan di kursi Panjang tersebut, sehingga Anak korban dan Anak tidur berdesakkan di kursi tersebut. Lalu Anak duduk di kursi dan anak korban masih memainkan handphone, pada saat itu Anak masih merayu dan membujuk dengan berkata kepada Anak korban "Yang Minta Itu!" dan anak korban pita menjawab "Idak Galak!" (tidak mau), lalu Anak Kembali berbaring di samping Anak korban tersebut dan kemudian Anak langsung memeluk dan mencium pipi Anak korban, lalu kemudian Anak langsung memasukkan tangan kanannya ke dalam celana penek Anak korban, namun tidak masuk ke dalam celana dalam Anak korban, lalu Anak meraba dan menggesekkan jari telunjuknya di alat kelamin (vagina) Anak korban, namun pada saat itu Anak korban masih menggunakan celana dalam. Dan kemudian Anak korban menolak dengan cara menepiskan tangan anak Anak, lalu Anak langsung mencium bibir dan pipi Anak korban dan Anak langsung menaikkan baju dan BH kemudian mencium kedua payudara Anak korban dan menghisap kedua payudara Anak korban, serta meremas kedua payudara Anak korban. Setelah itu Anak korban dan Anak Kembali berbaring berdampingan dikursi. Sekira pukul 00.30 wib Anak korban pindah berbaring ditemapt tidur dan Anak masih memainkan handphone di kursi Panjang, lalu Anak menyusul Anak korban berbaring di samping Anak korban tersebut;

Pada hari minggu tanggal 26 februari 2023 sekira pukul 06.30 wib, saksi Sarwanto als. Anang pergi bekerja, dan sekira pukul 10.00 wib saksi sarwanto als. Anang pulang bekerja, Anak korban, Saksi A nak, Anak dan saksi Sarwanto als. Anang pergi berboncengan dengan sepeda motor menuju rumah saksi sarwanto als. Anang di daerah Musi II Palembang, pada saat di rumah saksi Sarwanto als. Anang sekira pukul 14.00 wib Anak mencium bibir Anak korban, lalu berkata "Yang Minta Itu!" dan Anak korban menjawab "Idak Galak!" (tidak mau), kemudian Anak memeluk tubuh Anak korban, mencium pipi dan kemudian Anak memasukkan tangan kanannya ke dalam celana pendek Anak korban, namun tidak masuk ke dalam celana dalam Anak korban, lalu Anak meraba alat kelamin (vagina) Anak korban, namun pada saat itu Anak korban langsung menepiskan tangan Anak dan mencubit tangan anak Anak, sehingga terlepas, lalu kemudian Anak langsung meremas kedua payudara Anak korban dan mencium pipi kanan dan kiri Anak korban tersebut. Setelah itu Anak korban memainkan handphone dan Anak duduk merokok;

Pada pukul 15.00 wib saksi Sarwanto als. Anang menerima telpon dari seseorang yang menawarkan pekerjaan dan orang tersebut meminta bertemu



dengan saksi sarwanto als. Anang di daerah 1 ilir Palembang. Pada pukul 16.30 wib Anak korban, anak Anak, Saksi A dan saksi Sarwanto als. Anang pergi ke rumah saudara Saksi A di Talang betutu untuk meminta uang dan Saksi A setelah diberi uang oleh saudaranya tersebut, kemudian Anak korban, anak Anak, Saksi A dan saksi sarwanto als. Anang langsung pergi menuju ke daerah 1 ilir Palembang, setelah sampai ditempat tersebut sekira 19.30 wib, ternyata yang menemui Anak korban, anak Anak, Saksi A dan saksi sarwanto als. Anang yakni kakak dari Saksi A nak, Saksi A ri Saputra dan keluarga dari Saksi A nak, lalu kemudian keluarga Saksi A langsung mengamankan Anak dan saksi sarwanto als. Anang, dan keluarga menanyai Saksi A dan Saksi A mengakui bahwa saksi sarwanto als. Anang telah menyetubuhinya. Setelah itu Anak korban, anak Anak, Saksi A dan saksi sarwanto als. Anang dibawa ke Polda Sumsel. Dan Saksi A ri memberitahu ibu dari Anak korban yakni saksi Minah untuk datang ke Polda Sumsel dan setelah samapi di Polda Sumsel saksi minah langsung menanyai Anak korban dan Anak korban mengakui bahwa Anak korban telah dicabuli oleh anak Anak;

Bahwa akibat perbuatan cabul anakAnak tersebut, Anak korban mengalami merasa sakit pada alat kelamin (vagina) Anak korban akibat jari tangan Anak digesekan di alat kelamin (vagina) Anak korban tersebut;

Perbuatan anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 Huruf E UU No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi mengetahui korban telah dicabuli oleh Anak pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 12.00 wib di Ruang PPA Polda Sumsel saksi mengetahuinya dari anak korban sendiri yang menjelaskan pada saksi bahwa anak korban telah dicabuli oleh Anak;
 - Bahwa Anak mencabuli anak korban di rumah Kakak Anak atau di rumah saudara Anang;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa anak korban mengalami pencabulan namun sejak hari Sabtu tanggal 25 Februari



2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 pukul 20.00 Wib, anak korban tidak pulang ke rumah dan diketahui bahwa anak korban pergi bersama sepupunya Saksi A. Pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul Saksi A. Setelah saksi tunggu sampai dengan pukul 20.00 Wib, anak korban dan Saksi A. Belum juga pulang. Kemudian hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, ibu Saksi A. Datang ke rumah saksi dan memberitahu bahwa Saksi A. Tidak pulang kerumahnya sejak hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023. Dan saksi menjelaskan pada Ibu Saksi A. Bahwa Saksi A. Sempat menginap di rumah saksi dan esoknya saat saksi pulang kerja anak korban dan Saksi A. Sudah tidak ada lagi. Lalu saksi dan ibu Saksi A. Mencari dimana keberadaan anak korban dan Saksi A. Akan tetapi tidak bertemu. Kemudian saksi ditelpon Ibu Saksi A. Agar datang ke Polda Sumsel dengan membawa Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran Korban dan sesampainya di Polda ternyata anak korban ada bersama Saksi A. anak, ANANG dan Anak, Malam itu Saksi membawa pulang anak korban dan malam itu anak korban menginap di rumah kakak anak korban. Esok paginya hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib, saksi dan anak korban datang ke Polda Sumsel dan saat itu Saksi A. Adan Ibunya juga datang ke Polda. Saat itu saksi sempat menanyai anak korban tentang apa yang terjadi namun korban hanya mengatakan tidak apa-apa. Lalu anak korban dan Saksi A. Ditanyai oleh pihak kepolisian dan selanjutnya keduanya dibawa untuk visum ke Rumah Sakit Bhayangkara. Sekira pukul 12.00 Wib, anak korban dan Saksi A. Pulang dari RS. Bhayangkara dan saksi kembali menanyai anak korban tentang apa yang telah terjadi dan anak korban mengakui bahwa saat menginap di rumah kakak Pelaku Anak, Anak telah mencium bibir, pipi dan meraba-raba payudara dan meraba alat kelamin korban. Dan pada hari itu saksi membuat laporan perihal perbuatan Anak yang telah mencabuli korban di Polda Sumsel dan Ibu Saksi A. Ajuga membuat laporan terhadap perbuatan ANANG pada anaknya;

- Bahwa berdasarkan keterangan anak korban, anak korban telah dicabuli sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib dan hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 00.00 Wib di rumah kakak anak Pelaku tepatnya di rumah sdr. Anang Kakak Pelaku;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini anak korban bertempat tinggal bersama dengan saksi selaku ibu kandung di 31. Pemukiman HKTI Rt. 011 Rw. 004 Kel. Talang Keramat Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Prov. Sumsel;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak korban yang berada ditempat kejadian tersebut adalah anak korban, Anak, Sdr. SARWANTO Als ANANG dan Saksi A anak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Anak **Anak korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban telah dicabuli oleh Anak sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu: pertama pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 wib dirumah Anak di Kota Palembang, Kedua pada hari Minggu Tanggal 26 Februari 2023 Pukul 00.00 wib di rumah Anak dan Ketiga pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar 04.00 wib dirumah Anak;
- Bahwa Anak korban kenal dengan Anak pada hari jumat tanggal 24 Februari 2023 sejak pertama kali Anak datang kerumah temannya Yudi untuk menemui Anak korban karena sebelumnya Anak sudah mengirim chat kepada anak korban dengan tujuan akan bertemu dengan anak korban, setelah itu anak korban dan Anak berpacaran;
- Bahwa Anak sudah mencabuli anak korban 3 kali di tempat yang sama, yaitu:
 - Pertama Anak mencium pipi, bibir talu Anak memasukkan tangan namun anak korban menolak dengan menyilangkan paha kanan anak korban menutupi alat kelamin anak korban lalu Anak memasukkan tangannya ke dalam celana pendek anak korban dan meraba bagian pantat anak korban dari luar celana dalam anak korban dan mengarah ke arah bagian bawah alat kelamin anak korban (di celana dalam) dan mengenai alat kelamin anak korban lalu tangan Anak anak korban tepiskan dan jari pelaku mencolok alat kelamin anak korban (anak korban masih memakai Kanannya ke dalam celana pendek anak korban namun tidak masuk ke celana dalam anak korban lalu tangan Pelaku meraba dan menggesekkan jari telunjuknya di anak korban masih

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg



menggunakan celana dalam anak korban. Lalu alat kelamin anak korban (vagina) namun saat itu Pencabutan;

- kedua Anak memeluk anak korban dan mencium pipi anak korban dan Anak memasukkan tangan kanannya ke dalam celana pendek anak korban namun tidak masuk ke dalam anak korban lalu Anak meraba dan menggesekkan jari telunjuknya di dalam celana namun saat itu anak korban masih menggunakan celana dalam anak korban. Dan anak korban menolak dengan alat kelamin anak korban (vagina) menepiskan tangan Anak lalu Anak mencium bibir dan pipi anak korban lalu Anak mencium kedua payudara anak korban dan menghisap kedua payudara anak korban dan meremas kedua payudara anak korban;

- Ketiga Anak memeluk tubuh anak korban, mencium pipi anak korban, Anak memasukkan tangan kanannya ke dalam celana pendek anak korban namun tidak masuk ke dalam celana dalam anak korban Anak meraba alat kelamin (vagina) anak korban namun saat itu anak korban menepis tangan Anak dan mencubit tangan Pelaku sehingga terlepas lalu Anak meremas kedua payudara anak korban dan mencium pipi kanan dan kiri anak korban;

- Bahwa pertama kali anak korban di cabuli berada di rumah saat itu Saksi A Adan SARWANTO ALS ANANG sama-sama berada di tempat yang sama dengan anak korban dan Anak yaitu di ruang tamu rumah U. Dimana anak korban dan Anak berbaring bersebelahan di tempat tidur di ruang tamu begitu juga dengan Saksi A Adan SARWANTO ALS ANANG. Saksi A Adan SARWANTO ALS ANANG berbaring dibagian ujung tempat tidur dekat TV sementara Anak korban dan Anak berbaring di ujung tempat tidur dekat kursi Panjang;

- Bahwa Akibat perbuatan Anak tersebut, anak korban mengalami merasa sakit pada alat kelamin (vagina) anak korban akibat jari tangan Anak digesekan di alat kelamin (vagina) anak korban;

- Bahwa Anak korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan diperisdangan;

- Terhadap keterangan anak korban, Anak memberikan pendapat keterangan anak korban benar dan tidak keberatan;

3. Saksi A , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Saksi A A tidak mengetahui tentang pencabulan yang dilakukan Anak namun setelah saksi Pertama tante Saksi A Amelaporkan kejadian tersebut Saksi A Abaru mengetahui



bahwa anak korban telah di cabuli oleh anak dan Saksi A Amengetahui dari anak korban juga bahwa ia telah di cabuli oleh Anak;

- Bahwa setahu Saksi A Anak korban dan Anak berpacaran sejak hari kamis 24 Februari 2023 dan pada saat itu Saksi A Amenginap dirumah anak korban, dan anak korban baru berpacaran 2 hari waktu itu;

- Bahwa berdasarkan cerita dari anak korban kalau anak korban dicabuli oleh Anak pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat dirumah kakak Anak an. U di Palembang;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, Saksi A Aberpacar SARWANTO ALS ANANG, anak korban dan Anak sama-sama menginap dirumah kakak Anak an. U di Palembang. Dan pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi A Atelah disetubuhi oleh pacar Saksi A Asendiri yaitu SARWANTO ALS ANANG sementara anak korban telah dicabuli oleh Anak

- Bahwa Anang dan Saksi A Aberada di tempat tidur berbaring dan anak korban waktu itu Saksi A Atidak mengetahui karena suasana dalam keadaan gelap dan pandangan Saksi A Aterhalang dengan tubuh sdr. Anang namun Saksi A Amelihat saksi korban duduk bersebelahan di kursi panjang yang terletak di ujung tempat tidur;

- Bahwa Saksi A Adan Anak korban, Anak dan ANANG pergi ke daerah 1 Ilir Palembang dan sesampainya di tempat tersebut sekira pukul 19.30 Wib, ternyata yang menemui kami saat itu adalah kakak Saksi A Aan. ARI SAPUTRA dan beberapa saudara Saksi A Ayang lain dan langsung mengamankan ANANG dan Anak dan menanyai Saksi A Aserta anak korban. Saat itu Saksi A Amengakui telah disetubuhi oleh ANANG. Setelah itu Saksi A anak, Anak, anak korban dan ANANG dibawa ke Polda Sumsel oleh kakak Saksi A Adan saudara Saksi A Ayang lain. Dan Ibu Saksi A Amelaporkan perbuatan ANANG ke Polda Sumsel dan Ibu anak korban melaporkan perbuatan Anak ke Polda Sumsel;

- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, anak korban mengalami merasa sakit pada alat kelamin (vagina) anak korban akibat jari tangan Anak digesekan di alat kelamin (vagina) anak korban;

- Bahwa Saksi A Amembenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



- Terhadap keterangan Saksi A anak, Anak memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa **Anak** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak kenal dengan anak korban sejak tanggal 24 Februari 2023 lalu Anak dan Anak korban berpacaran selama 2 hari waktu itu, dan Anak kenal juga dengan Saksi A Asejak sabtu tanggal 18 Februari 2023 di rumahnya yang berada di Jln. Swadaya Rt. 022 Rw. 003 Kel. Talang Keramat Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, perkenalan Anak dengan anak korban dikarenakan menemani temannya SARWANTO ALS ANANG berkunjung ke rumah pacarnya yang bernama Saksi A anak;
 - Bahwa anak melakukan pencabulan terhadap anak korban pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 di rumah kakaknya an. U di Palembang
 - Bahwa Anak melakukan pencabulan terhadap anak korban sebanyak 3 kali yaitu, Pertama pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib di rumah kakak Anak an. U di Palembang, Kedua pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 00.00 Wib di rumah kakak anak an. U di Palembang dan Ketiga pada pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib di rumah SARWANTO ALS ANANG di daerah Musi 2 Palembang;
 - Bahwa Pencabulan Pertama : Anak mencium pipi, bibir dan memasukkan tangan kanannya ke dalam celana pendek anak korban, namun tidak masuk ke celana dalam anak korban lalu tangan Anak, anak korban menolak dengan menyilangkan paha kanannya menutupi alat kelamin anak korban dan Anak memasukkan tangannya ke dalam celana pendek anak korban dan meraba bagian pantat dari luar celana dalam anak korban dan mengarah ke arah bagian bawah alat kelamin anak korban dan jari Anak mencolok alat kelamin anak korban (korban masih memakai celana dalam) dan mengenai alat kelaminnya lalu tangan anak ditepiskan oleh anak korban;
 - Bahwa Pencabulan kedua : anak memeluk dan mencium pipi anak korban dan anak memasukkan tangan kanannya ke dalam celana pendek anak korban namun tidak masuk ke dalam celana dalam anak korban lalu anak meraba dan menggesekkan jari telunjuknya di alat kelamin anak korban (vagina) namun saat itu anak korban masih menggunakan celana dalamnya. Dan anak korban menolak dengan



menepiskan tangan anak lalu anak mencium bibir dan pipi anak korban dan anak langsung mencium kedua payudara anak korban dan menghisap kedua payudara anak korban dan meremas kedua payudara anak korban;

- Bahwa Pencabulan ketiga : anak memeluk tubuh anak korban, mencium pipi dan memasukkan tangan kanannya ke dalam celana pendek anak korban, namun tidak masuk ke dalam celana dalam anak korban lalu anak meraba alat kelamin (vagina) anak korban dan anak korban langsung menepis tangan anak dan mencubit tangan anak sehingga terlepas lalu anak meremas kedua payudara dan mencium pipi kanan dan kiri anak korban;

- Bahwa waktu itu anak berkata kepada anak korban “yang ayolah yang” dan anak korban menjawab “tidak mau” lalu Anak berkata “Saya sayang sekali dengan kamu”;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar BH warna coklat muda;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 00 tanggal 14 Maret 2014 an. A yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwasin yang dilegalisir;
- 1 (satu) lembar baju warna biru motif bunga;
- 1 (satu) lembar sprei warna biru motif CHELSEA;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum nomor VER/128/III/2023/RUMKIT tanggal 20 Maret 2023, dari hasil pemeriksaan pada kemaluan anak korban A tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan dan tanda-tanda kekerasan lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Kakak Kandung dari Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa kakak Anak masih mampu untuk mengawasi dan mendidik Anak sehingga berharap agar Anak dapat dihukum seringan ringannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dengan Anak kenal sejak tanggal 24 Februari 2023, dan Anak telah mencabuli anak korban sebanyak 3 kali yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 00.00 wib di rumah kakaknya an. U di Palembang, kemudian yang ketiga pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib dirumah Sarwanto Als Anang Di Daerah Musi 2 Palembang;
- Bahwa kejadian yang pertama Anak mencium pipi, bibir dan memasukkan tangan kanannya ke dalam celana pendek anak korban, namun tidak masuk ke celana dalam anak korban, karena anak korban menolak dengan menyilangkan paha kanannya menutupi alat kelamin anak korban dan Anak memasukkan tangannya ke dalam celana pendek anak korban dan meraba bagian pantat dari luar celana dalam anak korban dan mengarah ke arah bagian bawah alat kelamin anak korban dan jari Anak mencolok alat kelamin anak korban (korban masih memakai celana dalam) dan mengenai alat kelaminnya lalu tangan anak ditepiskan oleh anak korban;
- Bahwa kejadian yang kedua, anak memeluk dan mencium pipi anak korban dan anak memasukkan tangan kanannya ke dalam celana pendek anak korban namun tidak masuk ke dalam celana dalam anak korban lalu anak meraba dan menggesekkan jari telunjuknya di alat kelamin anak korban (vagina) namun saat itu anak korban masih menggunakan celana dalamnya. Dan anak korban menolak dengan menepiskan tangan anak lalu anak mencium bibir dan pipi anak korban dan anak langsung mencium kedua payudara anak korban dan menghisap kedua payudara anak korban dan meremas kedua payudara anak korban;
- Bahwa kejadian ketiga anak memeluk tubuh anak korban, mencium pipi dan memasukkan tangan kanannya ke dalam celana pendek anak korban, namun tidak masuk ke dalam celana dalam anak korban lalu anak meraba alat kelamin (vagina) anak korban dan anak korban langsung menepis tangan anak dan mencubit tangan anak sehingga terlepas lalu anak meremas kedua payudara dan mencium pipi kanan dan kiri anak korban;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg



- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Anak kepada anak korban “yang ayolah yang” dan anak korban menjawab “tidak mau” lalu Anak berkata “Saya sayang sekali dengan kamu”;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, anak korban mengalami merasa sakit pada alat kelamin (vagina) anak korban akibat jari tangan Anak digesekan di alat kelamin (vagina) anak korban;
- Bahwa bermula anak korban tidak pulang ke rumah dan diketahui bahwa anak korban pergi bersama sepupunya Saksi A Apada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023, lalu ibu anak korban tunggu sampai dengan pukul 20.00 Wib, anak korban dan Saksi A Abelum juga pulang. Kemudian hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, ibu Saksi A Adatang ke rumah ibu anak korban dan memberitahu bahwa Saksi A Atidak pulang kerumahnya sejak hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023. Dan saksi menjelaskan pada Ibu Saksi A Abahwa Saksi A Asempat menginap dirumah ibu anak korban dan esoknya saat ibu anak korban pulang kerja anak korban dan Saksi A Asudah tidak ada lagi. Lalu ibu anak korban dan ibu Saksi A Amencari dimana keberadaan anak korban dan Saksi A Aakan tetapi tidak bertemu. Kemudian ibu anak korban ditelpon Ibu Saksi A Aagar datang ke Polda Sumsel dengan membawa Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran Anak Korban dan sesampainya di Polda ternyata anak korban ada bersama Saksi A anak, ANANG dan Anak, Malam itu ibu anak korban membawa pulang anak korban. Esok paginya hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib, ibu anak korban dan anak korban datang ke Polda Sumsel dan saat itu Saksi A Adan Ibunya juga datang ke Polda. Saat itu ibu anak korban sempat menanyai anak korban tentang apa yang terjadi, namun anak korban hanya mengatakan tidak apa-apa. Lalu anak korban dan Saksi A Aditanyai oleh pihak kepolisian dan selanjutnya keduanya dibawa untuk visum ke Rumah Sakit Bhayangkara. Sekira pukul 12.00 Wib, anak korban dan Saksi A Apulang dari RS. Bhayangkara dan saksi kembali menanyai anak korban tentang apa yang telah terjadi dan anak korban mengakui bahwa saat menginap di rumah kakak Anak, Anak telah mencium bibir, pipi dan meraba-raba payudara dan meraba alat kelamin anak korban. Dan pada hari itu ibu anak korban membuat laporan perihal perbuatan Anak yang telah mencabuli anak korban di Polda Sumsel dan Ibu Saksi A Ajuga membuat laporan terhadap perbuatan ANANG pada anaknya;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor VER/128/III/2023 /RUMKIT tanggal 20 Maret 2023, dari hasil pemeriksaan pada kemaluan anak korban A tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan dan tanda-tanda kekerasan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 Huruf E UU No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum pidana, yaitu orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan Anak yang bernama Anak Anak dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh Anak sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas, maka dengan demikian unsur ke-1 dari pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang unsur “dengan sengaja” ini undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasannya, namun menurut Memorie van Toelichting bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” adalah diliputi oleh ‘Willens’ (menghendaki) dan ‘Wetens’ (mengetahui) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychische dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan (geweld) menurut Satochid Kartanegara adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa (Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal 587), yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 511);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memaksa” (dwingen) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur tipu muslihat adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur serangkaian kebohongan adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yg dikatakannya benar;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dibidang sosial yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana Anak telah mencabuli anak korban sebanyak 3 kali yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 00.00 wib di rumah kakaknya an. U di Palembang, kemudian yang ketiga pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib dirumah Sarwanto Als Anang Di Daerah Musi 2 Palembang;

Bahwa kejadian yang pertama Anak mencium pipi, bibir dan memasukkan tangan kanannya ke dalam celana pendek anak korban, namun tidak masuk ke celana dalam anak korban, karena anak korban menolak dengan menyilangkan paha kanannya menutupi alat kelamin anak korban dan Anak memasukkan tangannya ke dalam celana pendek anak korban dan meraba bagian pantat dari luar celana dalam anak korban dan mengarah ke arah bagian bawah alat kelamin anak korban dan jari Anak mencolok alat kelamin anak korban (korban masih memakai celana dalam) dan mengenai alat kelaminnya lalu tangan anak ditepiskan oleh anak korban;

Bahwa kejadian yang kedua, anak memeluk dan mencium pipi anak korban dan anak memasukkan tangan kanannya ke dalam celana pendek anak korban namun tidak masuk ke dalam celana dalam anak korban lalu anak meraba dan menggesekkan jari telunjuknya di alat kelamin anak korban (vagina) namun saat itu anak korban masih menggunakan celana dalamnya. Dan anak korban menolak dengan menepiskan tangan anak lalu anak mencium bibir dan pipi anak korban dan anak langsung mencium kedua payudara anak korban dan menghisap kedua payudara anak korban dan meremas kedua payudara anak korban;

Bahwa kejadian ketiga anak memeluk tubuh anak korban, mencium pipi dan memasukkan tangan kanannya ke dalam celana pendek anak korban, namun tidak masuk ke dalam celana dalam anak korban lalu anak meraba alat kelamin (vagina) anak korban dan anak korban langsung menepis tangan anak

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg



dan mencubit tangan anak sehingga terlepas lalu anak meremas kedua payudara dan mencium pipi kanan dan kiri anak korban;

Bahwa dalam melakukan perbuatannya Anak kepada anak korban dengan mengatakan “yang ayolah yang” dan anak korban menjawab “tidak mau” lalu Anak berkata “Saya sayang sekali dengan kamu”;

Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, anak korban mengalami merasa sakit pada alat kelamin (vagina) anak korban akibat jari tangan Anak digesekan di alat kelamin (vagina) anak korban;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor VER/128/III/2023/RUMKIT tanggal 20 Maret 2023, dari hasil pemeriksaan pada kemaluan anak korban A tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan dan tanda-tanda kekerasan lainnya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai usia dari Anak Korban, dimana berdasarkan keterangan Anak korban dihubungkan dengan bukti surat berupa kutipan Akta kelahiran nomor 00 yang diterbitkan pada tanggal 14 Maret 2014 oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwasin atas nama Anak Korban A yang lahir pada tanggal 19 November 2008, sehingga umur dari anak korban adalah kurang lebih 15 tahun, dan usia tersebut dapat dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut yang dihubungkan dengan pengertian-pengertian tersebut diatas, Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Anak terhadap Anak korban memeluk, mencium pipi, mencium bibir dan mencium payudara serta memegang kemaluan dari Anak korban adalah merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan cabul dan keadaan dari kemaluan dari anak korban masih utuh hal tersebut dibuktikan dengan adanya visum et revertum Nomor: VER/128/III/2023/RUMKIT tanggal 20 Maret 2023;

Menimbang, bahwa kemudian perbuatan cabul tersebut dilakukan adanya bujukan dan rayuan dari anak, dimana secara psikologis anak korban dengan Anak mempunyai rasa suka satu sama lain dan hubungan mereka adalah pacaran, selanjutnya Anak sebelum melakukan perbuatannya ada mengeluarkan kata-kata yaitu “yang ayolah yang” dan anak korban menjawab “tidak mau” lalu Anak berkata “Saya sayang sekali dengan kamu” dan selanjutnya anak memeluknya dan mencium pipi, mencium bibir, mencium payudara serta memegang kemaluan dari anak korban sehingga perbuatan tersebut dapat dilakukan sampai tiga kali, atas tindakan yang dilakukan Anak tersebut dapat dikategorikan sebagai membujuk;



Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh anak terhadap anak korban menunjukkan adanya kesengajaan dari anak dengan membujuk anak korban tersebut akhirnya anak dapat melakukan perbuatan cabulnya tersebut hingga 3 kali;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa unsur ke 2 yaitu dengan sengaja membujuk anak melakukan cabul dengannya telah terpenuhi ada pada perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 Huruf E UU No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) tanggal 19 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Reza Praditya Pradana sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas I Palembang yang pada pokoknya memberikan rekomendasikan Anak dijatuhkan Pidana Pokok berupa Pidana Penjara seringan-ringannya di LKPA Kelas I Palembang sesuai Pasal 71 ayat 1 huruf e Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Kakak kandung Anak menyatakan dalam persidangan masih mampu mengawasi dan membimbing Anak serta berjanji akan meningkatkan pembinaan agama kepada Anak;

Menimbang, bahwa Hakim juga memperhatikan Laporan Sosial Anak tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat Firda NUrdiani, S.Sos dan Laporan Pemeriksaan Psikologi Anak Korban tanggal 31 Maret 2023 yang memeriksa adalah Eka Marwati< M.Psi, Psikolog;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam salah satu konsiderannya menyebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak mengatur ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa menurut pandangan Hakim, perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak merupakan perbuatan yang kedepannya masih ada harapan untuk diperbaiki dan dibina untuk bisa menjadi lebih baik lagi dan tidak membahayakan masyarakat, karena tampak jelas dalam persidangan perilaku anak sangat sopan dan telah menyesal terhadap perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim adalah yang terbaik bagi masa depan Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan kakak kandung anak menyatakan bahwa sebagai kakak kandung Anak masih mampu untuk mengawasi dan mendidik Anak sehingga berharap agar Anak dapat dihukum seringan ringannya;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam persidangan telah merekomendasikan untuk kepentingan terbaik Anak agar klien anak dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, sebagaimana ketentuan dalam pasal 79 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, yang menyatakan bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak,;

Menimbang, bahwa Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 Huruf E UU No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, mengatur pemidanaan yang bersifat kumulatif, dimana Anak selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka terhadap pidana denda dengan memperhatikan ketentuan pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat dan mengakibatkan trauma bagi anak korban;
- Tidak adanya perdamaian dengan keluarga anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dalam persidangan;
- Anak mengakui dan terus terang terhadap perbuatannya serta menyesali atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman ini terhadap Anak bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Anak akan tetapi adalah pembelajaran agar Anak menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari sehingga nantinya Anak dapat diterima ditengah-tengah masyarakat, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap anak menurut Hakim telah memperhatikan kepentingan anak dan anak korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar BH warna coklat muda, 1 (satu) lembar celana dalam warna biru, 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat, 1 (satu) lembar baju warna biru motif bunga dan 1 (satu) lembar sprei warna biru motif CHELSEA, oleh karena barangbukti tersebut dipakai pada saat kejahatan dilakukan, oleh karenanya cukup beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 00 tanggal 14 Maret 2014 an. A yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin yang dilegalisir, oleh karena terbukti milik dari anak korban maka cukup beralasan hukum untuk dikembalikan kepada anak korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 Huruf E UU No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan perbuatan cabul dengannya”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun di LPKA Kelas I Palembang dan Pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Balai Pemasayarakatan Kelas I Palembang;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar BH warna coklat muda;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat;
 - 1 (satu) lembar baju warna biru motif bunga dan 1 (satu) lembar sprei warna biru motif CHELSEA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 00 tanggal 14 Maret 2014 an. A yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin yang dilegalisir;

Dikembalikan kepada anak korban;

6. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **29 Nopember 2023**, oleh **R. Zaenal Arief, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Yelvi, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri oleh **Misrianti, S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dan Anak

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Kakak Kandung Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yelvi, S.H.

R. Zaenal Arief, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)